

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan bergantinya waktu, maka kondisi atau zaman telah berubah. Hal itu jelas menuntut kita untuk menyelidiki dan menimbang sekali lagi berbagai hal termasuk dalam ajaran Islam, misalnya tentang hukum keluarga, karena pendapat-pendapat lama tentang persoalan itu tidak memadai lagi. Sistem hak-hak dan tanggung jawab keluarga merupakan salah satu di antaranya. Selanjutnya terkait kebebasan perempuan dan persamaan hak-haknya dengan laki-laki, misalnya dalam politik dan pendidikan.

Di antara masalah wacana perubahan sosial yang sedikit banyak mempengaruhi perubahan hukum yang berkaitan dengan keluarga adalah wacana relasi gender. Wacana ini hadir di dunia Islam seiring dengan kehadiran imperialisme Eropa¹, yang mengusung wacana modernisasi dengan berbagai bentuk turunannya, seperti westernisasi, sekulerisasi, emansipasi, dan lain sebagainya. Kehadiran imperialisme tersebut rupanya membuka mata umat Islam akan keterbelakangan mereka dari barat, di antaranya keterbelakangan pendidikan perempuan² dan dalam hal sosial budaya.

Hal di atas juga yang memicu timbulnya keinginan umat Islam untuk mengadakan perbaikan terhadap status dan derajat kaum perempuan, baik melalui penetapan kebijakan oleh pemerintah atau melalui gerakan-gerakan sosial yang

¹Syafiq Hasyim, *Gerakan Perempuan Dalam Islam*, (Taswirul Afkar, 1999), h. 9.

²M. Nasrudin, Sidik Hasan, *Poros-Poros Ilahiyah: Perempuan Dalam Lipatan Pemikiran Muslim*, (Surabaya: Jaring Pena, 2009), h. 5.

kemudian dikenal dengan istilah feminisme sebagaimana di barat, dengan target salah satunya adalah meningkatkan status dan kedudukan perempuan dalam relasi keluarga.³ Di negara kita yang mayoritas umat Islam, dominasi suami terhadap isteri mulai mengalami pereduksian seiring dengan munculnya proses modernisasi seperti dijelaskan di atas, yang memang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pereduksian bias gender yang sudah lama menghegemoni masyarakat Muslim.

Namun, perlu dicatat bahwa perubahan tradisi yang sudah lama memerlukan proses waktu yang panjang. Pemberdayaan perempuan yang ditandai dengan lahirnya diskursus feminisme yang muncul sekaligus sebagai protes terhadap tradisi yang telah memasung hak-hak perempuan, yang kemudian berkembang menjadi gerakan terorganisir yang berupaya untuk mendekonstruksikan pranata sosial yang dianggap menjadi alat legitimasi bagi timbulnya paraktek-praktek penindasan perempuan. Misalnya di Indonesia banyak berdiri lembaga yang berupaya membela kaum perempuan, seperti: LKP2 (Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan), Komnas Perempuan, Serikat Perempuan Anti Kekerasan, dan lain-lain.

Sebenarnya dalam Islam, jenis laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah. Memang ada nash yang menegaskan bahwa para laki-laki adalah pemimpin para perempuan, akan tetapi kepemimpinan ini tidak boleh mengantarnya kepada kesewenang-wenangan, karena dari satu sisi lain al-Qur'a>n memerintahkan agar

³Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: ISIN, 2002), h. 10.

suami dan isteri hendaknya mendiskusikan dan memusyawarahkan persoalan mereka bersama.⁴

Dalam hal ini sebenarnya al-Qur'a>n secara tegas menyatakan bahwa laki-laki bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, karena itu, laki-laki yang tidak memiliki kemampuan material dianjurkan agar menanggukkan perkawinan. Namun bila perkawinan telah terjalin dan penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan keluarga, maka al-Qur'a>n menganjurkan agar tolong menolong dalam artian isteri hendaknya membantu suaminya untuk menambah penghasilan.⁵ Tetapi apabila wanita yang mengeluarkan nafkah maka nafkahnya tetap bersifat sukarela, bukan hal yang wajib.⁶

Jika demikian halnya, maka pada hakekatnya Islam memandang hubungan suami isteri, laki-laki dan perempuan adalah hubungan kemitraan. Islam telah mengatur hubungan antara suami dan isteri dengan prinsip kesetaraan melalui instrument hak dan kewajiban. Suami dan isteri sama-sama dituntut untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing serta diharuskan untuk menghormati hak partnernya. Al-Qur'a>n secara tegas menggambarkan pola tatanan dan relasi yang seimbang antar suami dan isteri dengan menyebut prinsip kesetaraan sebanyak sepuluh kalinya dalam satu ayat.⁷

⁴Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender perspektif al-Quran*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. xxxii.

⁵*Ibid*, h. xxxiii.

⁶Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita Dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 2000), h. 69

⁷Toha Hamim, *Relasi Suami Dan Isteri: Tinjauan Tentang Aktualisasi Hak Serta Kewajiban Suami Dan Isteri Dalam Masyarakat Muslim*, (Surabaya: Paramedia, 2000), h. 262.

Allah berfirman dalam surat al-Ahzab ayat 35:



Artinya: “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut

(nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”.⁸

Selanjutnya, dalam pandangan Islam bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kapasitas hak dan kewajiban yang sama sebagai hamba Tuhan. Masing masing memiliki hak untuk bisa menjadi seorang hamba yang baik, prinsip kesetaraan ini bisa dilihat misalnya dalam tradisi sufi yang mengajarkan bahwa derajat *al-Insaan al-Kamil* (manusia yang sempurna) tidak menjadi wilayah jangkauan kaum laki-laki saja, sebab kaum perempuan juga bisa memiliki kapasitas untuk mengakses derajat tersebut.

Kesederajatan dalam tradisi sufi di atas tidak nampak pada perlakuan fuqaha terhadap laki-laki dan perempuan. Pengkajian terhadap pemikiran hukum mereka menunjukkan terjadinya bias gender dalam berbagai keputusan yang mereka berlakukan kepada laki-laki dan perempuan. Suami tidak hanya menerima otoritas untuk mengatur urusan keseharian isteri, tetapi juga persoalan keagamaannya. Dalam fiqih misalnya: seorang isteri tidak diperkenankan menunaikan puasa sunnah tanpa mendapatkan persetujuan dari suaminya.⁹ Hanya sebagian kecil ulama yang memandang bahwa tugas-tugas kerumahtanggaan seperti masak dan lain sebagainya, merupakan kepedulian terhadap keluarganya bukan sebagai kewajiban yang harus ditunaikannya.¹⁰

Jadi jelaslah bahwa antara wanita (isteri) dan pria (suami) telah mempunyai hak dan kewajiban bersama secara timbal balik. Mereka sama mempunyai tugas masing-masing di dalam membina kelestarian rumah

⁸Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Cipta media, t.th.), h. 673.

⁹Ibnu Hajar Al-Haitami, *Al-Minhajul Qawim*, (Surabaya: Darul abidiin, t.th.), h. 127.

¹⁰Hamim, *Relasi Suami Isteri*, h. 267.

tangganya.¹¹ Islam juga mempunyai karakter sosial yang mendasar, dan dalam hubungan keluarga, keluarga adalah inti masyarakatnya. Islam cenderung memandang sebuah keluarga sebagai sesuatu yang mutlak baik dan mendekati suci. Disamping memberikan ketentraman dan dukungan timbal balik dan saling pengertian antar suami isteri, fungsi yang jelas dari keluarga adalah: memberikan saluran kultural dan legal yang dapat diterima dalam memuaskan naluri seksual maupun untuk membesarkan anak sebagai generasi baru. Sistem dukungan dalam keluarga untuk menciptakan ketenangan pikiran dan ketentraman bagi perjalanan hidup sangat penting terutama bagi para anggota keluarga yang bergantung secara sosial, yakni anak, orang tua, perempuan maupun orang sakit dan cacat.¹²

Namun sayangnya, banyak kaum laki-laki menganggap perempuan sebagai pelengkap dan tidak mungkin sama kedudukannya. Banyak laki-laki yang menganggap bahwa perempuan adalah tidak sama dengan laki-laki, perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Ada perbedaan yang mendasar antara laki-laki dan perempuan. Hal itu tergambar dalam penciptaan, kapasitas, dan fungsinya dalam masyarakat.

Bahkan lebih dari itu, ketimpangan sosial berdasarkan gender masih tetap dipertahankan dengan dalih agama. Dan kalau agama mempersepsikan sesuatu biasanya dianggap sebagai keadaan sebenarnya.¹³ Agama diikutsertakan untuk melestarikan kondisi kaum perempuan yang tidak dianggap sejajar dengan laki-laki. Tidak mustahil dibalik “kesadaran” teologis ini, terjadi manipulasi

¹¹ LM. Syarifie, *Hak-hak Suami Isteri: Bekal Pengantin Muslim menuju kebahagiaan*, (Jatim: Putra Pelajar, 1999) h. 14-15

¹² Abd. al-Rahim Imran, *Islam Dan KB*, (Jakarta: Lentera, 1997), h. 11.

¹³ Nasrudin Umar, *Perspektif Gender dalam Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 97.

antropologis yang bertujuan untuk memaparkan struktur patriarkhi, dimana secara umum merugikan kaum perempuan dan hanya menguntungkan kelas-kelas tertentu dalam masyarakat.¹⁴ Tidak terkecuali dunia Islam (khususnya kalangan akademik di Indonesia), telah terkontaminasi oleh isu tersebut. Bahkan Islam dituduh oleh para intelektual Barat sebagai ajaran yang bukan saja melestarikan, tetapi lebih jauh lagi sebagai pembuat dominasi laki-laki atas perempuan.

Salah satu kitab yang menjadi sorotan adalah kitab *'Uqud al-Lujjayn* karya Syekh Nawawi al-Bantani yang penjelasannya dianggap banyak yang menyudutkan perempuan dan cenderung patriarkhi. Kitab *'Uqud al-Lujjayn* yang dalam pembahasannya sangat nampak kecenderungan terhadap perspektif patriarkhi, dipandang oleh sebagian orang sebagai kitab yang paling representatif untuk pembicaraan mengenai hubungan suami isteri. Sampai saat ini masih dipertahankan, dibela, dan dipandang memiliki relevansi dengan zaman dan kondisi yang bagaimanapun. Dan jika orang bertanya tentang hak-hak dan kewajiban suami istri maka tidak jarang kitab ini menjadi rujukan pertama dan utama. Bahkan jika muncul kritikan terhadap kitab itu, maka pembelaan dari berbagai kalangan pun bermunculan.

Kondisi semacam ini yang mendorong penulis untuk melakukan sebuah penelitian terhadap Dosen-dosen di IAIN Antasari Banjarmasin untuk mengetahui bagaimanakah sikap dan pandangan mereka terhadap konsep Hubungan suami isteri yang ditawarkan oleh Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitabnya *'Uqud al-Lujjayn*.

¹⁴Aminah Wadud Muhsin, *Quran and woman*, (Sudan: Fajar Bakti, 1992), h. 7.

Kemudian, menarik untuk membandingkan di antara pendapat Dosen laki-laki dan Dosen perempuan yang sama-sama sudah memahami wacana tentang Gender dan sama-sama kaum intelektual, setidaknya untuk menelusuri apakah hanya kaum perempuan saja yang menganggap bahwa relasi suami isteri yang ditawarkan oleh imam Nawawi tersebut banyak yang menyudutkan perempuan dan tidak berkeadilan gender sementara kaum laki-laki nyaman dengan itu semua atau juga berpandangan sama dengan kaum perempuan.

Dengan demikian maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “*Persepsi Dosen-Dosen IAIN Antasari Banjarmasin Terhadap Relasi Suami Isteri Dalam Kitab ‘Uqud al-Lujjayn karya Syekh Nawawi al-Bantani’*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi Dosen-dosen IAIN Antasari Banjarmasin tentang relasi suami isteri dalam kitab ‘*Uqud al-Lujjayn* karya Syekh Nawawi al-Bantani?
2. Apa yang menjadi alasan Dosen-dosen IAIN Antasari Banjarmasin dalam memberikan pendapatnya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui persepsi Dosen-dosen IAIN Antasari Banjarmasin tentang relasi suami isteri dalam kitab ‘*Uqud al-Lujjayn* karya Syekh Nawawi al-Bantani.
2. Mengetahui alasan mereka memberikan pendapat yang demikian.

D. Definisi Operasional

1. Persepsi adalah pandangan dan keyakinan terhadap sesuatu, dalam hal ini adalah pandangan atau pendapat Dosen-dosen IAIN Antasari Banjarmasin baik laki-laki maupun perempuan terhadap relasi suami isteri dalam kitab '*Uqud al-Lujjayn*' karya Syekh Nawawi al-Bantani.
2. Dosen yang dimaksud adalah Para Pengajar yang aktif mengajar di IAIN Antasari Banjarmasin sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan minimal bekerja 5 tahun dengan keahlian dalam bidang Fiqh dan Ushul Fiqh. Para dosen tersebut di pilih dan ditetapkan dari setiap fakultas di IAIN Antasari Banjarmasin.
3. Relasi adalah hubungan atau pertalian¹⁵. Dalam hal ini termasuk didalamnya hak dan kewajiban.

Dari pengertian istilah-istilah di atas, maka yang dimaksud judul skripsi ini adalah pandangan Dosen-dosen IAIN Antasari Banjarmasin terhadap pemikiran atau ide umum Syekh Imam Nawawi al-Bantani tentang hubungan antar suami isteri dan hak – haknya yang dituangkan dalam kitab '*Uqud al-Lujjayn*' karya Syekh Nawawi al-Bantani.

E. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

¹⁵Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 73.

1. Untuk memperkaya khazanah keilmuan terutama yang berkaitan dengan gender.
2. Menambah ilmu pengetahuan, serta dapat dijadikan acuan bagi peneliti-peneliti lain atau kalangan yang ingin mengkaji masalah ini pada suatu saat nanti.
3. Dijadikan bahan pertimbangan bagi orang-orang yang hendak menjadikan kitab '*Uqud al-Lujjain* sebagai satu-satunya pegangan di dalam menjalin hubungan suami isteri yang harmonis.

F. Kajian Pustaka

Masalah hubungan suami isteri dalam kitab '*Uqud al-Lujjain* sebenarnya sudah menimbulkan banyak kritik terutama dari kalangan orang feminis, adanya penjelasan yang menyudutkan perempuan dan sangat meninggikan laki-laki merupakan pemicu timbulnya kritikan tersebut, seperti bukunya FK3 terbitan Kompas yang judulnya "Kembang Setaman Perkawinan" dalam buku ini dituliskan penjelasan asli dari kitab '*Uqud al-Lujjain*, mereka memberikan catatan kritis terhadap *Takhrij al-H}adi>s* dan *T>a'liq* (komentar atas beberapa pandangan dan catatan-catatan yang berkenaan dengan nama, tempat, atau kunci tertentu yang dianggap penting).

Adapun terkait penelitian pembahasan tentang relasi suami isteri dalam kitab '*Uqud al-Lujjain* sebenarnya sudah ada yang membahas, hanya saja tentang titik berat pembahasannya dan objek penelitiannya yang berbeda, yaitu tesis pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin oleh M. Kastalani dengan judul "Kewajiban dan Hak Suami Isteri (Telaah Pemikiran Syekh Nawawi Banten)",

dalam hal ini peneliti mengkaji pemikiran Imam Nawawi yang berkaitan dengan Kewajiban dan Hak Suami Isteri.

Riset ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, pembahasan yang dikaji adalah “*Persepsi Dosen-Dosen IAIN Antasari Banjarmasin Terhadap Relasi Suami Isteri Dalam Kitab ‘Uqud al-Lujjayn karya Syekh Nawawi al-Bantani’*”, dalam obyek pembahasan ini yang diteliti adalah tentang pendapat Dosen-dosen IAIN Antasari Banjarmasin terhadap pemikiran atau ide umum Syekh Nawawi al-Bantani tentang relasi suami isteri dan hak-haknya yang dituangkan dalam kitab ‘*Uqud al-Lujjayn*. Dengan demikian, penulis ingin mendengar aspirasi dosen-dosen terhadap kitab ‘*Uqud al-Lujjayn* tentang relasi suami isteri.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Sifat, dan Lokasi Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggali informasi dari narasumber sebagai data penelitian. Data tersebut dianalisa untuk menemukan kesimpulan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

Penelitian ini dilaksanakan di kampus IAIN Antasari Banjarmasin. Penentuan lokasi penelitian ini dilandasi beberapa pertimbangan diantaranya: *Pertama*, semua Dosen-dosen di IAIN tergolong insan intelektual karena latar belakang pendidikan mereka sudah S2 dan S3. *Kedua*, peneliti termasuk salah satu Mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin, ini sangat terkait dengan efisiensi waktu dan biaya.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

A. Subyek Penelitian

Yang menjadi subyek penelitian ini adalah beberapa dosen IAIN Antasari Banjarmasin yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Mengajar fiqih dan ushul fiqih
- b. Berpendidikan minimal S2
- c. Berstatus sebagai dosen PNS
- d. Memiliki kemampuan membaca referensi dengan baik (kitab kuning).

B. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah persepsi beberapa dosen IAIN Antasari Banjarmasin terhadap relasi suami isteri dalam kitab '*Uqud al-Lujjayn*' karya Syekh Nawawi al-Bantani.

3. Data dan Sumber Data

Data dan Sumber Data yang digali dalam penelitian ini terbagi menjadi:

a. Data Primer

Data yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah yang meliputi:

- 1) Persepsi Dosen IAIN Antasari Banjarmasin tentang relasi suami isteri dalam kitab '*Uqud al-Lujjayn*' karya Syekh Nawawi al-Bantani.

2) Alasan mereka dalam memberikan pendapatnya.

b. Data Sekunder

Adapun Data Sekunder penelitian ini adalah bahasan-bahasan yang konseptual tentang relasi suami isteri dalam kitab '*Uqud al-Lujjayn* karya Syekh Nawawi al-Bantani.

c. Sumber Primer

Sumber Primer adalah Dosen-dosen IAIN Antasari Banjarmasin yang mengajar Fiqh dan Ushul Fiqh dengan status PNS sebagai responden.

d. Sumber Sekunder

Referensi-referensi yang membahas tentang hubungan, hak, dan kewajiban suami isteri untuk menunjang pembahasan dalam kitab '*Uqud al-Lujjayn* karya Syekh Nawawi al-Bantani, seperti buku Kembang Setaman Perkawinan, Fiqh Perempuan, Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender, Potret Wanita Shalehah, Dunia Wanita Dalam Islam, dan Hak-Hak Suami Isteri (Bekal Pengantin Muslim Menuju Kebahagiaan).

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun beberapa teknik yang penulis gunakan dalam pengumpulan data antara lain:

a. Wawancara/interview, yaitu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam hal ini penulis melakukan Tanya

Jawab secara langsung. Data yang digali melalui teknik ini difokuskan pada Persepsi Dosen IAIN Antasari Banjarmasin tentang relasi suami isteri dengan mengacu pada kitab '*Uqud al-Lujjayn*' karya Syekh Nawawi al-Bantani.

- b. Dokumenter. Dalam hal ini penulis mengumpulkan sejumlah literatur, catatan, dan arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data, ada beberapa cara atau langkah-langkah yang penulis lakukan, yaitu:

- 1) Editing, yaitu penulis meneliti dan menyeleksi kembali data yang diperoleh dan terkumpul sehingga kelengkapan, kejelasan serta kesempurnaan data dapat diketahui.
- 2) Deskripsi, yaitu memaparkan data yang telah diedit dalam laporan deskriptif.
- 3) Kategorisasi, yaitu mengelompokkan data sesuai dalam sub bahasan yang telah disiapkan dalam penelitian.

b. Analisis Data

Kemudian dilanjutkan dengan proses analisis data dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu melakukan pembahasan terhadap data yang telah didapat baik berdasarkan syari'at islam maupun undang-undang yang berlaku.

6. Tahapan Penelitian

Dalam penelitian penulis menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut :

a. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mengadakan observasi dan wawancara secara langsung terhadap subjek dan objek yang akan diteliti. Selanjutnya disusun dalam bentuk proposal, setelah itu dikonsultasikan dengan dosen penasehat dan meminta persetujuan untuk dimasukkan ke biro skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Setelah dinyatakan diterima dan ditetapkan dosen pembimbing, maka selanjutnya dikonsultasikan untuk mengadakan seminar desain operasional. Kemudian telah melaksanakan Seminar Desain Operasional pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013.

b. Tahap Pengumpulan Data

Setelah penulis mendapat perintah riset dari pihak Fakultas, kemudian penulis menghimpun data lapangan dengan metode yang telah ditentukan. Kemudian riset telah dilaksanakan selama 2 bulan. Dari tanggal 7 April 2014 sampai 7 Juni 2014.

c. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data yang diperoleh ditempatkan dan terkumpul serta terpenuhinya subjek dan objek penelitian, maka selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik deskripsi, kategorisasi dan matrikasi. Setelah itu, data yang tersusun dianalisis secara kualitatif.

d. Tahap Penulisan Laporan Akhir

Tahap ini dilakukan dengan menyusun laporan semua hasil penelitian yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing hingga dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi lalu kemudian siap untuk dimunaqasahkan.

H. Sitematika Penulisan

Agar dalam penelitian skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka penulis menggunakan beberapa urutan, sebagai berikut :

Bagian pertama berisi pendahuluan. Dalam bagian ini meliputi; Latar Belakang Masalah yaitu kerangka dasar pemikiran yang memaparkan tentang penulisan untuk meneliti masalah ini. Kemudian Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Signifikansi Penelitian, Kajian Pustaka, Metodologi Penulisan, dan Sitematika Penulisan.

Bagian kedua berisi landasan teori. Dalam bagian ini berisi landasan teori, yaitu tentang relasi antar suami isteri dalam perspektif hukum islam, kesetaraan antar suami isteri dalam islam, relasi kemitraan yang berkeadilan antara suami dan isteri, serta faktor yang mempengaruhi terjadinya bias gender.

Bagian ketiga berisi tentang profil Syekh Nawawi Al-Bantani dan tinjauan umum kitab '*Uqud Al-Lujjain*'. Sekaligus laporan hasil penelitian dan analisis data, memuat tentang penyajian data dan analisis data.

Bagian keempat ini Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran-saran dari penulis.